



BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 0676 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), dipandang perlu menetapkan pembukaan Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2004-2005 ;

b. bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan maksud poin a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin;
- d. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Daerah Otonom dalam kerangka NKRI;
- e. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. SMP dan SMA Negeri adalah SMP dan SMA Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI Pasal 2

- (1) Membuka Sekolah Menengah atas;
- (2) Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- (3) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah sekolah yang berada di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin :

1. TK	Negeri	1	buah
2. SD	Negeri	413	buah
3. SDLB	Negeri	1	buah
4. SMP	Negeri	41	buah
5. SMA	Negeri	10	buah
6. SMK	Negeri	2	buah

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

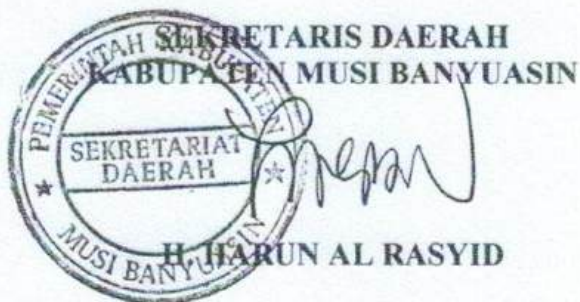
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 14 Juni 2004



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 23 Juni 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2004 NOMOR : 13

Lampiran I : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 0676 Tahun 2004
Tanggal : 14 Juni 2004

**DAFTAR SMA NEGERI DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
YANG DI BUKA MULAI TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT / LOKASI
1.	Lais	1. SMAN 1 Lais	Desa Teluk Kijing 2
2.	Sungai Keruh	1. SMAN 1 Sungai Keruh	Desa Tebing Bulang



Lampiran II : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 0676 Tahun 2004
Tanggal : 14 Juni 2004

BAGAN ORGANISASI SMA NEGERI

